


















PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
DINAS PERHUBUNGAN  
BIDANG ANGKUTAN DAN SARANA  
SEKSI PENGUJIAN SARANA

1	NOMOR SOP	:	910.20.04.01.01.01/2017
2	TGL PEMBUATAN	:	30 Juli 2017
3	TGL REVISI	:	24 Juli 2017
4	TGL EFEKTIF	:	01 Agustus 2017
5	DISAH-KAN OLEH	:	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA  Drs. ELDY, N.Si N.P. 19621024 198603 1 018
6	NAMA SOP	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KUALIFIKASI PELAKSANA :			
1. Memiliki Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor ;			
2. Mengetahui Tugas dan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor ;			
3. Mengetahui Tugas dan Fungsi Mekanis Tahapan Pengujian Kendaraan Bermotor.			
DASAR HUKUM :			
1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;			
2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;			
3. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;			
4. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;			
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan ;			
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;			
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;			
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1994 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;			
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Standar Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya ;			
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;			
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;			
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah ;			
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Kota Palangka Raya ;			
14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor : 47 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas.			
KETERANGAN :			
1	SOP Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :	
		1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran	
		2. Term Of Reference	
		3. Komputer/Printer/Scanner/KIT	
		4. Jaringan Internet	
		5. Alat Uji Kendaraan Bermotor	
PERINGATAN :			
Apabila kegiatan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak diketahui kondisi teknis suatu kendaraan bermotor dan diagalkan kelainan kendaraan bermotor serta menyanggahi keselamatan lalu lintas jalan.			
PENCATATAN DAN PENDATAAN :			
Disimpan sebagai Data dalam Bentuk Elektronik (Data Base) dan Manual Data (Pembukuan).			



NO.	AKTIFITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		PEMOHON	JFU	PENGUJI PELAKSANA PEMULA	PENGUJI PELAKSANA LANJUTAN	KELENGKAPAN KENDARAAN WAJIB UJI	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Pemohon (Pemilik Kendaraan Wajib Uji) melakukan pendaftaran di Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Pelangka Raya, untuk dilakukan pemeriksaan dengan persyaratan : 1. Kendaraan harus dibawa ketempat Pengujian, 2. Buku KIR, 3. STNK, 4. SIM/KTP, dan 5. Kartu Identitas Pemohon (SIM/KTP), serta Terra Bagi Kendaraan Tangki Minyak ;					1. Kendaraan harus dibawa ketempat Pengujian, 2. Buku KIR, 3. STNK, 4. SRUT, dan 5. Kartu Identitas Pemohon (SIM/KTP), serta Terra Bagi Kendaraan Tangki Minyak	3 Menit	Berkas Pendaftaran	
2	Jabatan Fungsional Umum (JFU) pendaftaran menerima pemohonan, memfifikasi persyaratan pendaftaran dan memasukkan data ke aplikasi SIM PKB (data elektronik) bagi yang telah memenuhi persyaratan diberikan formulir pendaftaran kepada pemohon ;					1. Kendaraan harus dibawa ketempat Pengujian, 2. Buku KIR, 3. STNK, 4. SRUT, dan 5. Kartu Identitas Pemohon (SIM/KTP), serta Terra Bagi Kendaraan	3 Menit	Berkas Pendaftaran	
3	Pemohon menerima berkas dan mengisi formulir yang telah diisi dari JFU Pendaftaran dan menyerahkan berkas permohonan pada JFU Retribusi PKB dan membayar Retribusi pada JFU Retribusi PKB					1. Kendaraan harus dibawa ketempat Pengujian, 2. Buku KIR, 3. STNK, 4. SRUT, dan 5. Kartu Identitas Pemohon	2 Menit	Berkas	
4	JFU Retribusi PKB menerima berkas dari pemohon, menerima Retribusi > <RB, membukukan Retribusi, membuat SKRD (lembar depan diberikan kepada pemohon/pembayar), menyertakan Retribusi PKB ke Petugas Pemungut Retribusi dan berkas diberikan kepada JFU Kartu Induk					Berkas SKRD dan Pembukuan	3 Menit	Berkas Pengujian	
5	JFU Kartu Induk menerima berkas dari JFU Retribusi PKB yang selanjutnya mencari, menyediakan dan melampirkan Kartu Induk pada berkas pemohon					Berkas pemohon, Kartu Induk dan Pembukuan	3 Menit	Berkas	
6	Penguji Pelaksana Pemula melakukan pemeriksaan Pra Uji pada kendaraan Bermotor, bagi kendaraan yang lulus uji dilanjutkan pada Pengujian Fisik Kendaraan (Laik Jalan) yang disampaikan pada Penguji Pelaksana Lanjutan. Bagi Kendaraan Bermotor yang tidak lulus Pra Uji maka kendaraan ditolak dan diharuskan melakukan perbaikan pada bagian yang tidak lulus uji					Kendaraan Alat Pra Uji	5 Menit	Kendaraan Lulus Pra Uji	
7	Penguji Pelaksana Lanjutan melakukan pemeriksaan Laik Jalan pada Kendaraan Pemohon, apabila tidak lulus pemeriksaan Fisik Kendaraan (Laik Jalan), maka kendaraan ditolak dan diharuskan melakukan perbaikan pada bagian yang tidak lulus uji dan bagi kendaraan yang lulus uji maka pengujian dilanjutkan pada JFU Plat Uji untuk mengesok Plat Uji					Kendaraan, Alat Uji Fisik dan Lorong Uji	5 Menit	Kendaraan Lulus Uji (Laik Jalan)	
8	JFU Plat Uji menerima pemberitahuan kelulusan uji dari Penguji Pelaksana Pemula mengerokkan Plat Uji dan menyerahkan Plat Uji yang sudah dikerok kepada Penguji Pelaksana Pemula					Plat Uji, Lenter dan Palu	3 Menit	Plat uji	
									



NO.	AKTIFITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	IFU	PENGUJI PELAKSANA PEMULA	PENGUJI PELAKSANA LANJUTAN	KELENGKAPAN KENDARAAN WAJIB UJI	WAKTU	OUTPUT		
										
9	Penguji Pelaksana Pemula menerima Plat Uji dari JFU Plat Uji dan memasangkan pada Plat Kendaraan dan meminta kepada JFU Tanda Samping Hasil Uji (Stiker) untuk melakukan pengisian data dan pencetakan Tanda Samping Hasil Uji (Stiker)					Data Kendaraan, Plat uji, Komputer, Printer Passbook dan Tanda Samping (Stiker)	3 Menit	Plat uji Terpasang Pada Plat Kendaraan		
10	JFU Tanda Samping Hasil Uji (Stiker) menerima permintaan Penguji Pelaksana Pemula dan memberikan data uji kendaraan yang sudah diuji dengan melakukan pencetakan Tanda Samping Hasil Uji Kendaraan Bermotor dan memasang Tanda Samping Hasil Uji (Stiker) pada sisi kiri dan kanan Kendaraan yang dinyatakan lulus uji					Komputer, Printer Passbook dan Tanda Samping beserta Vinyl	2 menit	Tanda Samping Hasil Uji kendaraan Terpasang Pada Sisi Kiri dan Kanan Body Kendaraan		
11	Penguji Penyelia atau Penguji Pelaksana Lanjutan menerima Buku Uji dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kendaraan Bermotor yang telah lulus uji dan memberikan pengesahan Buku Uji lalu memberikan kembali pada Penguji Pelaksa Pemula					Buku KIR dan Berkas Pengujian	1 Menit	Buku Uji yang sudah disahkan / ditanda tangani		
12	Penguji Pelaksana Pemula menerima Buku Uji yang sudah disahkan oleh Penguji Penyelia atau Penguji Pelaksana Lanjutan, memberikan Buku Uji dan persyaratan yang melengkapi Buku Uji kepada Pemohon					Buku KIR dan Berkas Pengujian	1 Menit	Buku Uji (SRUT)		
13	Pemohon menerima Buku Uji yang sudah disahkan oleh Penguji Penyelia atau Penguji Pelaksana Lanjutan					Buku Uji	1 Menit	Buku uji		

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PALANGKA RAYA

Drs. ELDY, M.Si  
N.P. 19621024 198603 1 018